



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PSDKU D4 MANAJEMEN PERHOTELAN FAKULTAS PARIWISATA DAN
PERHOTELAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN
NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
YANG LINK AND MATCH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN**

Nomor : 1.009/UN35.8/KS/2026
Nomor : 400.3/5/TUU/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-03-2026)** kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Hermansyah, S.Pd., M.Pd : Ketua Tim Pengabdian Program Studi PSDKU D4 Manajemen Perhotelan Tata Boga Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nanang Anwar, S.E. : Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Jl. Taram-Bukit Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi PSDKU D4 Manajemen Perhotelan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintahan Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Link and Match dengan Lembaga Pemerintahan, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.
2. Perlu adanya kejelasan mengenai tujuan, hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kerjasama yang dilakukan.

Pasal 2

Dasar Hukum

Dasar hukum kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar

Pasal 3

Maksud Dan Tujuan

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Kampus Berdampak bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

Pelaksanaan Kegiatan

1. Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

Hak Dan Kewajiban

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.

3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8 **Korespondensi**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Hermansyah
Jabatan : Ketua Tim Pengabdian Program Studi
Telp/Fax : 081327353875
Email : hermansyah@fpp.unp.ac.id
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Nanang Anwar, S.E.
Jabatan : Wali Nagari Taram
Telp/Fax : 081268090248
Alamat : Jl. Taram-Bukit Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 **Jangka Waktu**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 10 **Lain-Lain**

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 11
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 12
Penutup

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Program Studi PSDKU D4 Manajemen Perhotelan
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan
Universitas Negeri Padang



Dr. Hermansyah, S.Pd., M.Pd.
Ketua

PIHAK KEDUA

Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten
Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat



Nanang Anwar, S.E.
Wali Nagari

MENGETAHUI,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Negeri Padang


Prof. Dr. Anton Komaini, S.Si., M.Pd.
Ketua